



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 259/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S. I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2014 telah memberikan kuasa kepada HASTIN DIRGANTARI, SH., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Hastin Dirgantari di Jalan Kali Kuantan No. 14, Jagalan, Surakarta, semula "Penggugat" sekarang disebut "Penggugat/Pembanding";

M e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan dokter Spesialis Bedah, pekerjaan dokter spesialis bedah di beberapa Rumah Sakit di Cirebon, tempat kediaman di Kota Surakarta, semula "Tergugat" sekarang disebut "Tergugat/Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta tanggal 02 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.



tanggal 03 Sya'ban 1435 Hijriyah Nomor 0672/Pdt.G/2013/PA.Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 18 Juni 2014;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 24 Juni 2014 dan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2014 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding;

**TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 02 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1435 Hijriyah Nomor 0672/Pdt.G/2013/PA.Ska. selanjutnya akan memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.



dan pertengkaran karena Tergugat egois, Tergugat lebih banyak memikirkan dirinya tanpa memandang kepentingan Penggugat selaku isteri dan anak-anak, misalnya Penggugat memberikan saran dan menghendaki agar Tergugat mengurangi beban hutang, sehingga dapat meringankan beban ekonomi keluarga, kalau mau membelil mobil cukup mobil bekas saja, tetapi Tergugat justru membeli mobil baru 2 (dua) buah dengan cara kredit, dan masih membayar angsuran 3 (tiga) buah rumah, disamping itu Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, ketika Tergugat pindah kerja dari Cirebon ke Surakarta, agar Tergugat pindah dahulu, apalagi waktu itu anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 P DAN T sudah diterima sekolah di sebuah SMA favorit di Cirebon, setelah Tergugat mapan, barulah Penggugat selaku isteri dan anak-anak akan mengikuti Tergugat pindah ke Surakarta, akan tetapi Tergugat memaksakan kehendak agar isteri dan anak-anak harus ikut pindah. Setelah itu tidak begitu lama, Tergugat pindah tugas lagi dari Surakarta ke Cirebon, sementara Penggugat baru menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di sekitar dan anak-anak sudah mapan sekolah di Surakarta, maka Penggugat tidak mau dipaksa untuk segera ikut pindah, karena harus memikirkan sekolah anak-anak yang sudah mapan, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mendalam, saling mendiamkan dan putus komunikasi dan akhirnya Tergugat tetap pindah ke Cirebon, dan sejak Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu kamar dan tidak melakukan hubungan suami isteri, dan sejak Mei 2013 Tergugat sudah bekerja lagi di Cirebon;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat jarang meluangkan waktunya untuk Penggugat dan anak-anak, seperti pada saat libur lebih banyak waktu Tergugat dihabiskan di tempat kerja, sehingga peran Tergugat sebagai kepala keluarga untuk membimbing dan mengarahkan keluarga hampir tidak ada;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 P DAN T, ANAK 2 P DAN T dan ANAK 3 P DAN T dibawah asuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar hak asuh anak-anak tetap berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan mohon

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.



agar Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut dibebani untuk memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 18.300.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan rincian biaya pendidikan (formal-informal) Rp. 8.700.000,- biaya hidup Rp. 4.500.000,- biaya asuransi dan tabungan pendidikan Rp. 3.000.000,- dan biaya dokter (obat) Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplik Tergugat menyatakan tidak benar alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, justru Tergugat berfikir untuk jangka panjang masa depan keluarga dengan membeli rumah dan mobil, tentang kepindahan tugas Tergugat dari Cirebon ke Surakarta sudah ada pembicaraan keluarga dan Tergugat tidak memaksa, hanya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai isteri wajib taat kepada Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak sebagai akibatnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, Tergugat di Cirebon, Penggugat di Surakarta, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri yang tidak diam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.



perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 yang menyatakan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, termasuk keluarga dari Penggugat yang bernama MEDIATOR KELUARGA 1 dan isterinya yang bernama MEDIATOR KELUARGA 2, Mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak membuahkan hasil bisa rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup damai kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dapat diterima apabila Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat telah mengakui sejak bulan Mei 2013 Tergugat kembali bekerja di Cirebon, dan menyatakan ada gangguan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan kurang-pahaman Penggugat akan profesi Tergugat,

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Tergugat tetap berusaha memberikan nafkah akan tetapi Penggugat menolaknya, dan juga keterangan saksi keluarga Penggugat yang bernama SAKSI 1, kakak kandung Penggugat dan SAKSI 2, kakak ipar Penggugat, dimana para saksi keluarga tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat di Surakarta dan Tergugat di Cirebon, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa apabila perkawinan yang demikian dipertahankan akan lebih besar madlorotnya dari pada manfaatnya, dan akan dapat melepaskan mereka dari beban psykis sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, maka gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan selama pernikahannya dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, dimana Tergugat di dalam jawabannya telah mengakuinya, yakni masing-masing bernama :

1. ANAK 1 P DAN T, lahir 17 Mei 1997, (umur 17 tahun 6 bulan);
2. ANAK 2 P DAN T, lahir 11 Oktober 2003, (umur 11 tahun 1 bulan);
3. ANAK 3 P DAN T, lahir 1 Juni 2005, (umur 9 tahun 5 bulan);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.





Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mohon agar ketiga anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Penggugat, dan mengajukan gugatan agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, walaupun Tergugat menolaknya, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 P DAN T, lahir pada tanggal 17 Mei 1997 saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 6 (enam) bulan, walaupun kepadanya diberikan hak opsi untuk memilih ikut Penggugat sebagai ibunya, atau ikut Tergugat sebagai ayahnya, namun secara psikologis, anak tersebut akan lebih nyaman dan lebih baik berkumpul menjadi satu dengan adik-adiknya yang telah tinggal satu rumah dengan Penggugat selaku ibunya, maka gugatan Penggugat anak tersebut hak pemeliharaan (hadlonah) nya ada pada Penggugat dapat dipertimbangkan demi kepentingan anak tersebut, dan Tergugat sebagai ayahnya tetap bertanggung-jawab terhadap biaya pemeliharaannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 P DAN T, lahir 11 Oktober 2003, saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan, dan anak yang bernama ANAK 3 P DAN T, lahir 1 Juni 2005, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka karena kedua anak tersebut belum mumayyiz hak pemeliharaannya ada pada Penggugat sebagai ibunya, sampai anak

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.



tersebut mumayyiz, lagi pula dalam perkara a quo tidak ternyata ada suatu sebab dan atau keadaan yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hadlonah, atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, sedangkan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut menjadi tanggung-jawab Tergugat selaku ayahnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang disampaikan Penggugat, Penggugat menuntut agar Tergugat sebagai ayahnya diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut setiap bulannya Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, oleh karena itu dalam perkara ini telah dinyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 P DAN T, ANAK 2 P DAN T dan ANAK 3 P DAN T telah ditetapkan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, maka Tergugat harus dibebani memberikan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut, sesuai dengan kelayakan dan kecukupan anak serta kemampuan Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka pantas apabila Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak tersebut minimum sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 02 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1435 Hijriyah Nomor 0672/Pdt.G/2013/PA..Ska. yang dimohonkan banding dan

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak bernama ANAK 1 P DAN T, umur 17 (tujuh belas) tahun lebih 6 (enam) bulan, ANAK 2 P DAN T, umur 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan dan ANAK 3 P DAN T, umur 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, berada di bawah hadlanah Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut setiap bulannya minimum Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan biaya pengobatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.



- . Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah oleh Kami Drs. H. MUCHSIN, SH., MH., yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 259/Pdt.G/2014/PTA.Smg ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

HAKIM KETUA

TTD..

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,-
2. Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

**H. TRI HARYONO, SH.**

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 259/

Pdt.G/2014/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)